

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perbankan di Indonesia adalah permasalahan yang dapat terus berkembang sampai saat ini, karena dunia perbankan terus mengalami perubahan yang mengikuti pergerakan zaman yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan perekonomian. Kegiatan perbankan pertama kali diperkenalkan oleh negara Belanda yang pada mulanya memperkenalkan sistem keuangan dan pembayaran usaha dagang. Setelah Indonesia merdeka dari negara-negara penjajah mulailah Indonesia mengembangkan sistem perbankan dan memperkuat peraturan perundang-undangan dalam kegiatan perbankan. Memperkuat landasan hukum dalam kegiatan perbankan adalah suatu pilar yang penting guna sebagai pengawasan agar kegiatan perbankan ini sesuai dengan tujuan tercapainya perekonomian yang sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbankan mencakup keseluruhan dari kegiatan perbankan baik dalam kelembagaan ataupun kegiatan usaha dalam bentuk demokrasi ekonomi yang telah tertuang pada suatu peraturan yang berbentuk undang-undang maupun peraturan lainnya yang diatur di luar dari undang-

undang pokok tentang perbankan dan juga sesuai dengan norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan.

Pada dasarnya kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ialah sah jika sudah memenuhi persyaratan untuk menghimpun dana dari masyarakat oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dan bank Indonesia dimana akan memberikan keuntungan bagi masyarakat di masa depan berupa properti, surat berharga (deposito, saham, obligasi), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya, Akan tetapi apabila kegiatan menghimpun dana dilakukan tanpa izin maka dapat merugikan keuangan masyarakat. Dimana hal ini dapat terjadi apabila masyarakat/orang perorangan telah menginvestasikan uang mereka di suatu lembaga keuangan yang terbukti tidak memiliki izin resmi menjalankan dan mendirikan usaha dari OJK dan bank Indonesia maka, secara langsung masyarakat dirugikan dari segi ekonomi perihal telah menginvestasikan uang dalam jangka panjang kepada lembaga keuangan yang tidak berizin.

Pada Rumusan Pasal 46 UU Perbankan dengan jelas menyebutkan bahwa kegiatan menghimpun dana tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia adalah ilegal (tanpa hak dan melawan hukum). Selanjutnya pertanggungjawaban korporasi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud selain dipidananya pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait

kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

Menurut data yang didapat oleh bank indonesia (BI), setiap tahunnya tingkat kejahatan perbankan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Mei 2012 ada 1009 kasus *fraud* yang terjadi dengan nilai kerugian 2,37 milyar. Jenis kejahatan yang terbanyak adalah pencurian identitas dan *card not present* dengan jumlah 402 dan 458 kasus. dari 18 penerbit kartu kredit, kerugian diperkirakan mencapai hampir 2 milyar rupiah¹, sedangkan menurut satuan tugas (satgas) waspada investasi otoritas jasa keuangan (ojk) kerugian yang dialami masyarakat akibat tergiur dan terjebak investasi ilegal sejak tahun 2011 hingga 2021 mencapai Rp 117,4 triliun dengan jumlah korban mencapai jutaan orang.²

Perbuatan tindak pidana perbankan tidak hanya di Indonesia saja akan tetapi perbuatan tindak pidana perbankan menjadi musuh besar di seluruh dunia. Maraknya tindak pidana perbankan dipengaruhi pada majunya perkembangan teknologi yang pada dasarnya digunakan untuk memudahkan konsumen di bidang perbankan. Para pelaku tindak pidana perbankan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perbankan baik dalam hal tindak pidana perbankan pembobolan mesin ATM ataupun menarik uang nasabah dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Berbicara tentang pengaturan dan pengawasan tentu kita dapat menyimpulkan bahwa ada pelaku tindak pidana perbankan yang mencari

¹ Diana Kartika Suci, “*Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia*”, Jurnal Negara dan Keadilan, diakses pada tanggal 23 april 2022 pukul 14.11

² <https://mediaindonesia.com/ekonomi/465173/ojk-kerugian-akibat-investasi-ilegal-2011-2021-capai-rp1174-triliun> diakses pada tanggal 18 april 2022 pukul 14.02

sesuatu celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil keuntungan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian baik itu kerugian *materiil* maupun kerugian *immateril*.

Berbagai kejadian terhadap fenomena tindak pidana perbankan yang terjadi di berbagai negara menyimpulkan bahwa tindak pidana perbankan merupakan ancaman yang membahayakan dan merugikan negara maupun masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan merupakan perbuatan yang mengancam dan merugikan masyarakat banyak.

Sebagai contoh kasus tindak pidana dalam bidang perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin terdapat di dalam putusan nomor No. 45/Pid.Sus/2020/PN.Tte dimana terdakwa Ismiyati Arif,S.Pd dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, yang mana dalam kasus ini berbentuk investasi. Pelaku menjanjikan keuntungan yang besar bagi para nasabahnya dari 50% bahkan sampai 100% sesuai dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Dimana keuntungan yang didapat tersebut memiliki jangka waktu yang hanya bisa diambil oleh nasabah setengah dari keuntungan. Sisa dari keuntungan tersebut digunakan pelaku untuk diinvestasikan kembali sehingga uang nasabah akan bertambah dari jumlah penyeteran awal.

Oleh karena itu hakim memakai dakwaan jaksa yang pertama kepada terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd yaitu pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Melihat bentuk-bentuk pelanggaran perbankan di atas nyata sekali ruang lingkup dan dampak dari kejahatan perbankan ini akan sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorialnya. Kenyataannya bahwa ketika tindak pidana perbankan terjadi maka akan hangat pada pemberitaan di media massa mengingat tindak pidana perbankan sering kali menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat banyak yang menjadi nasabahnya dan tidak dapat dipungkiri juga para tokoh-tokoh penting dalam dunia perbankan ikut andil dalam melakukan tindak pidana perbankan karena mereka yang mempunyai wewenang yang lebih untuk menyalahgunakan wewenangnya untuk dapat melakukan tindak pidana perbankan. Oleh karena itu permasalahan ini perlu mendapat perhatian khusus dari para pihak yang berwenang dan pihak yang berwajib

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan suatu sarana yang dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DENGAN SENGAJA MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NO. 45/PID.SUS/2020/PN. TTE)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin (Studi Putusan No. 45/ Pid.sus/ 2020/ PN. Tte)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin (Studi Putusan No. 45/ Pid.sus/ 2020/ PN. Tte)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin (Studi Putusan No. 45/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tte).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin (Studi Putusan No. 45/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tte)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Secara praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam memahami tindak pidana dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin.

3. Bagi Penulis

Penulisan penelitian bagi diri sendiri diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan terhadap suatu masalah masalah yang penulis hadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Setiap hal yang dilakukan oleh manusia memiliki aturan yang harus ditaati agar tercipta sebuah keselarasan dalam menjalani hidup, terlebih dalam hal mengerjakan sesuatu kita dituntut untuk bertanggungjawab atas apapun hal yang kita pilih untuk kita jalankan dalam hidup kita sehari-hari, maka daripada itu diperlukan sebuah pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan sebuah penyesalan pada diri sendiri.

Bertolak dari bahwa hal yang kita putuskan untuk dilakukan harus dipertanggungjawabkan, maka begitu pula dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat sebuah perbuatan pidana yang menjadi sumber mengapa seseorang harus bertanggungjawab. Karna tentunya seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan sebuah perbuatan pidana. Perbuatan tersebut tidak adil bila tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ainul Syamsu menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 155

melanggarnya.⁴ Perbuatan pidana (delik pidana) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken – baarheidtoerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁶ Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁷

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, asas dalam

⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, hal. 16

⁵ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, hal. 77

⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hal. 2455

⁷ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 16

pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁸ Adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

2. Kesalahan

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan terlarang, ia dikatakan bersalah. Akan tetapi didalam hukum pidana, perkataan “bersalah” itu mempunyai arti lain dari yang biasa difahamkan dalam percakapan sehari-hari.⁹

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya.¹⁰

Menurut Metzger bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. Sedangkan D.

⁸ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 153

⁹ Moeljatno (II), 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara,) hal. 64

¹⁰ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Balai Aksara, Yogyakarta, hal.135

Simons berpendapat bahwa kesalahan adalah hubungan antara keadaan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan terdapat dua hal yang mendorong melakukan tindak pidana yaitu:

- Keadaan psikis tertentu
- Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan

3. Alasan Pemaaf

Hukum pidana mengatur bahwa tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut si pelaku itu sendiri, yakni kemampuan

bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan.¹¹

Alasan pemaaf/penghapus kesalahan adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, menghilangkan pertanggungjawaban pembuat atas peristiwa yang dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Kelakuan seseorang tetap suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Alasan penghapus penuntutan bukan mempersoalkan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.¹²

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

Menurut teori kehendak (*wilstheorie*), yang dikemukakan oleh von Hippel yang kemudian diikuti Simons, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.¹³

¹¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 162

¹² Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), hal. 204.

¹³ Marwan, *Op.Cit*, hal. 24

Dalam teori ilmu hukum pidana, ada tiga kriteria tentang kesengajaan (opzet), yaitu:¹⁴

a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.¹⁵

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatan sipelaku benar-benarmenghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn)

Kesangajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapi akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.¹⁶ Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada di belakang etalase toko, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca etalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. kesengajaan

¹⁴ *Ibid*, hal. 25.

¹⁵ *Ibid*, hal. 122

¹⁶ *Ibid*, hal. 122

menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.¹⁷

c. Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan terjadi (opzet bij mogeljkheids-bewustzijn)

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Schaffer Meister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat ke samping, padahal pengemudi menyadari risiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat ke samping.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Pada dasarnya tindak pidana perbankan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga berdampak pada kerugian materiil dan/atau kerugian immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun terhadap nasabah atau pihak ketiga lainnya.¹⁸

Tindak pidana perbankan melibatkan dana yang disimpan di bank dari masyarakat, sehingga tindak pidana perbankan akan merugikan kepentingan dari berbagai pihak seperti pihak bank selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, pemerintah, masyarakat luas, otoritas perbankan dan sistem perbankan. Adapun penggunaan dari istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum memiliki pendapat sama. Apabila dilihat dari segi yuridis maka tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Anwar Salim, 2001, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, hal. 14.

memberikan pengertian terkait tindak pidana di bidang perbankan maupun tindak pidana perbankan.¹⁹

Istilah tindak pidana di bidang perbankan memiliki perbedaan dengan istilah tindak pidana perbankan secara terminologi. Tindak pidana di bidang perbankan memiliki pengertian yang lebih luas yaitu semua jenis perbuatan melanggar hukum yang memiliki kaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, maka terhadap perbuatan tersebut terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut. Hal tersebut berarti bahwa tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana. Meskipun perbuatan tersebut diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah, atau juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan tersebut berhubungan dengan kegiatan yang menjalankan usaha bank yakni pencucian uang (money laundering) atau korupsi yang melibatkan bank. Sehingga, tindak pidana perbankan lebih tertuju

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Kata Pengantar: Pahami dan Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan), hal. 6-8.

kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang dimuat secara khusus dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah”.²⁰

Demikian halnya dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman yang memberikan pengertian berbeda pada Tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan, sebagai berikut:²¹

- 1) Tindak pidana perbankan yaitu:
 - a. “Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan”;
 - b. “Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan”.
- 2) Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 - a. “Segala jenis perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sarana maupun sebagai sasaran”;
 - b. “Tindak pidana tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana pemalsuan, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan”.

Kualifikasi sebagai Tipibank harus memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 46 sampai Pasal 50A UU Perbankan atau Pasal 59 sampai Pasal 66 UU Perbankan Syariah. Mengingat karena rumusan Pasal yang termuat dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah mempunyai banyak persamaan.

Tindak pidana perbankan walaupun digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi, namun pada dasarnya tindak pidana perbankan sudah termasuk tindak

²⁰ *Ibid.*

²¹ Astrid Jansye Lestari, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Lex Crimen*, Artikel Skripsi, Vol. VII, No. 3 Mei 2018, hal. 42

pidana di bidang perbankan. Maka dari itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:²²

- a. Kejahatan Fisik “Kejahatan fisik perbankan merupakan kejahatan yang konvensional serta memiliki hubungan dengan perbankan. Contohnya penipuan, perampokan bank dan lainnya”.
- b. Kejahatan Pelanggaran Administrasi Perbankan “Bank sebagai lembaga pelayanan publik, sehingga banyak ketentuan administrasi yang dibebankan oleh hukum kepadanya, bahkan pelanggaran beberapa ketentuan administrasi dianggap oleh hukum sebagai tindak pidana. Hal tersebut meliputi:
 - (1) operasi bank tanpa izin;
 - (2) tidak memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral; dan
 - (3) tidak memenuhi ketentuan Bank Sentral tentang kecukupan modal, merger, persyaratan pengurus dan komisaris, batas maksimum pemberian pembiayaan, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain”.
- c. Kejahatan Produk Bank
 “Kejahatan produk bank seperti, pemberian pembiayaan yang tidak benar (pembiayaan tanpa agunan atau agunan fiktif), pemalsuan warkat (cek, wesel, dan letter of credit), pemalsuan kartu pembiayaan, dan transfer uang kepada yang tidak berhak”.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan

Undang-Undang Perbankan telah mengatur jenis tindak pidana dari Pasal 46 hingga Pasal 50A. Terdapat tigabelas ketentuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis tindak pidana perbankan yaitu:

a. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perizinan

Perizinan telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1), (2), (3) UU Perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 UU Perbankan, terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penghimpunan dana dalam masyarakat²⁷ mempunyai legalitas sehingga

²² Anwar Salim, *Loc.cit*, hal. 21

nantinya mudah untuk diawasi.²³ Sebab mengingat kegiatan ini terkait dengan dana masyarakat yang disimpan pada pihak penghimpun dana agar tidak disalahgunakan. Serta setiap pihak yang ingin mendirikan bank, memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan.²⁴ Selanjutnya dalam Pasal (3) diatur siapa yang mempunyai wewenang dalam menetapkan persyaratan tersebut hingga tata cara perizinan bank yaitu Bank Indonesia (sekarang OJK).²⁵

Setiap perbuatan yang melawan ketentuan perizinan yang telah diatur, tentu mempunyai akibat hukum misalnya perbuatan tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana. “Pihak yang mendirikan bank dapat disebut melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan bank yang telah didirikan” tersebut disebut sebagai “Bank Gelap”. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikatakan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan yaitu Pasal 46 UU Perbankan, dengan ketentuannya bahwa:

- 1) “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-

²³ Lihat pada Pasal 16 ayat (1) “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang Undang tersendiri”.

²⁴ Lihat Ayat (2) “Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang kurangnya tentang: susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian di bidang Perbankan; kelayakan rencana kerja.”

²⁵ Lihat Ayat (3) “Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

- 2) “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum memperoleh izin dari “Bank Indonesia sekarang Otoritas Jasa Keuangan dikategorikan sebagai tindak pidana. Barang siapa yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat tanpa memperoleh izin usaha dari Pimpinan OJK maka diancam dengan sanksi pidana yang berat, terhadap ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan kepada badan hukum dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan atau terhadap kedua-duanya. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya izin dari Pimpinan OJK untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan oleh OJK terhadap kegiatan tersebut. Ketentuan 29 tersebut untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut. Sehingga, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan

OJK. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri”.²⁶

b. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Salah satu hal penting yang harus dijaga oleh bank yaitu kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Salah satu kepercayaan tersebut yaitu terkait keterangan tentang data diri serta kondisi keuangan nasabahnya. Namun jika ada pihak-pihak yang membocorkan terkait kondisi keuangan nasabah bank secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.²⁷

Rahasia bank mencakup keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya di Bank. Bank sebagai “lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan nasabah penyimpan yang

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc.cit*, hal. 12-15

²⁷ Hana Faridah, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang Undang Perbankan”, *Jurnal Hukum Positum*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 3, No. 2 Desember 2018, hal. 116.

menempatkan simpanannya di bank. Bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang berada pada bank. Hubungan antara bank dengan nasabahnya tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya”. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.²⁸

Pasal yang termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A UU Perbankan. Ketentuan dari Pasal 47 yaitu:

- a. “Bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.
- b. “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc.Cit*, hal. 24-25.

rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Ketentuan pada Pasal 47 A UU Perbankan yaitu:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

c. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pembinaan Bank

Setiap bank harus mematuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan pembinaan bank untuk menjaga kelangsungan suatu bank. Hal tersebut mutlak dilakukan sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, sehingga OJK perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan usaha bank yang dibuat dalam bentuk laporan. Bagi bank yang tidak melakukan kewajiban tersebut, maka dapat diancam tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.²⁹

Dalam UU Perbankan disebutkan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank terdapat dalam Pasal 48 UU Perbankan dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima

²⁹ Hana Faridah, *Loc.cit*, hal. 117.

miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

- (2) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

d. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank yang semakin banyak dan bervariasi sehingga bank perlu untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk suatu laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada masyarakat, baik melalui media massa, bahkan diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.³⁰

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, mengubah, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, tidak memasukkan, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.³¹

³⁰ *Ibid*, hal. 118.

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc.Cit*, hal. 54.

Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank menurut Undang-undang Perbankan diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Perbankan menyebutkan bahwa:

- (1) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - (a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - (b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - (c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Dalam Ayat (1) ini dijelaskan bahwa yang mendapatkan sanksi pidana dalam kelompok ini yaitu dari intern bank sendiri, yakni anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu; menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan; mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan.³²

³² Chaidir Arrasjid. *Loc.Cit*, hal. 54.

e. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pihak Terafiliasi³³

Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dikenakan diancam sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta pidana denda mulai Rp 5.000.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 diatur dalam Pasal 50 UU Perbankan:

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Sedangkan dalam Pasal 50A UU Perbankan tertulis:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Penerapan dari Pasal 50A UU Perbankan, Pemegang Saham diancam sanksi pidana penjara 7 sampai dengan 15 tahun dan pidana denda Rp 10.000.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 apabila yang bersangkutan dengan sengaja menginstruksikan, memberikan perintah secara lisan maupun tertulis kepada dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank,

³³ Otoritas Jasa Keuangan, *Loc.Cit*, hal. 81-87.

yang dapat dibuktikan dengan dokumen, rekaman pembicaraan, atau keterangan saksi, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga bank yang bersangkutan melanggar ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya.³⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbankan

Adapun yang termasuk kedalam Unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai berikut:³⁵

1. Barangsiapa
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
3. Tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk Menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat Analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang

³⁴ *Ibid*, hal. 87-90.

³⁵ Aziz Syamsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal.38

membuat putusan tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:

1. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau konsideran merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³⁶
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.³⁷

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu, maka ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam

³⁶ Sonda Tallesang, dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 6.

³⁷ *Ibid*, hal. 7

mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu di perhatikan juga.³⁸

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, penjelasan mengenai kategori dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu :

1. Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.³⁹ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memperhatikan sebagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi dasar pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak Undang-Undang.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang karena itu mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dan hakim mempertimbangkan

³⁸ *Ibid*, hal. 7

³⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 212

keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi.

d. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semula benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surta, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga hakim menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

2. Segi Non-Yuridis

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁴⁰

⁴⁰ Ibid, Hal 216

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti adalah pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin (Studi Putusan No. 45/ Pid.Sus/ 2020/ Pn. Tte) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin (Studi Putusan No. 45/ Pid.Sus/ 2020/ Pn. Tte)

B. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, buku referensi, literatur literatur, dan sumber dari internet yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹

2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*).

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁴² yaitu menganalisis Putusan Nomor 45/ Pid.Sus/ 2020/ Pn. Tte

3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan melalui dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2005, hlm 92.

⁴² *Ibid*, hlm 94.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴³

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

⁴³ *Ibid*, Hal 181

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan menggunakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 45/Pid.sus/2020/PN.Tte tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin (Studi Putusan No. 45/ Pid.Sus/ 2020/ Pn. Tte) dan mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin (Studi Putusan No. 45/ Pid.Sus/ 2020/ Pn. Tte), kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

